



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

ASISTEN DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah dapat diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi capaian kinerja dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana strategis yang direncanakan di masa yang akan datang.

Sangat disadari, bahwa ada banyak hal yang perlu terus ditingkatkan sehingga ke depan kinerja organisasi akan dapat lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang dapat memberikan umpan balik pengembangan dan perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sekaligus dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2022

Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi



Asri Ernawati

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara utuh dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai bagian integral dari Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Adapun tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Penyampaian laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pada sasaran “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan” telah dihasilkan *output* sebanyak 8 (delapan) berkas rekomendasi. Sementara itu, untuk sasaran “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan”, telah dihasilkan *output* sebanyak 6 (enam) berkas rekomendasi. Dari total 14 (empat belas) berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah** disampaikan dan **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (**capaiannya: 100%**).
2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai sebesar **Rp 498.146.049** atau **84,88%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 586.863.000,00 (setelah revisi)**. Untuk anggaran sendiri bisa dikatakan belum maksimal jika dilihat dari sisi penyerapannya. Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi cukup memberikan dampak yang signifikan. Namun, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dapat merealisasikan program dan

kegiatan tahun 2021 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditargetkan. Perubahan sasaran strategis dan indikator yang terjadi sepanjang tahun 2021 telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di tahun 2021 ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Profil Organisasi	1
C.Aspek Strategis	3
D.Permasalahan Utama	5
E.Langkah Strategis	7
PERENCANAAN KINERJA	8
A.Perencanaan Kinerja Tahun 2021	8
B.Perencanaan Anggaran Tahun 2021	10
AKUNTABILITAS KINERJA	11
A.Capaian Kinerja Tahun 2020	11
B.Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	20
Pencapaian Kinerja	
C.Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
PENUTUP	31
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

tabel 2.1 target jumlah berkas rekomendasi per-indikator kinerja tahun 2021	9
tabel 2.2 rincian rencana kegiatan dan anggaran tahun 2021	10
tabel 3.1 kategori capaian kinerja	11
tabel 3.2 perbandingan antara target dengan capaian kinerja tahun 2021	13
tabel 3.3 capaian sasaran strategis 1	16
tabel 3.4 capaian sasaran strategis 2	16
tabel 3.5 capaian sasaran strategis 3	16
tabel 3.6 capaian realisasi kinerja di bidang asisten deputy pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2021	18
tabel 3.7 beberapa kegiatan, rekomendasi dan tindak lanjut dari asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi pada tahun 2021	21
tabel 3.8 hasil pengawasan tindak lanjut asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2021	25
tabel 3.9 rincian realisasi anggaran asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2021	28
tabel 3.10 perbandingan realisasi anggaran asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2020 dan tahun 2021	29
tabel 3.11 analisis penggunaan sumber daya asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2021	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 struktur organisasi asisten deputi bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	03
Gambar 3.1 <i>dashboard</i> capaian SIKT2 tahun 2020	12
Gambar 3.2 <i>dashboard</i> capaian SIKT2 tahun 2021	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Sekretariat Kabinet berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku unit kerja dibawah Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengemban tugas utama memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Salah satu asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas, dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj). LKj disusun sesuai petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

B. Profil Organisasi

1. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 191 dan Pasal 192 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang mengalami hambatan;
 - 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - 7) pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan


8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:

- Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari: Subbidang Pembangunan Wilayah Perdesaan; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.
- Bidang Transmigrasi, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi dan Subbidang Peningkatan Mutu Transmigrasi.
- Bidang Fasilitasi Operasional, yang terdiri dari: Subbidang Program dan Anggaran; dan Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



C. Aspek Strategis

Aspek strategis merupakan hal-hal yang bersifat strategis yang berdampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet di lingkungan lembaga kepresidenan dan dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek strategis yang berpengaruh juga bagi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas, terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan mendukung manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersikap netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan kajian, pemikiran dan rekomendasi yang tidak berpihak kepada sektor manapun.

Dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai peran untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi yang disampaikan Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga harus mengantisipasi dan menyiapkan bahan/materi yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta menyiapkan alternatif kebijakan lainnya.

Aspek-aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis SDM di sini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengikutsertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop. Pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis keuangan/anggaran di sini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis tata laksana di sini mencakup peningkatan kualitas pelaksanaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

D. Permasalahan Utama

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya sebagai berikut:

1. Komunikasi yang kurang maksimal dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus selalu bisa menjalin koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga/instansi secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisis/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana respon yang didapat tidak sesuai yang diharapkan. Apalagi pada saat ada arahan untuk melengkapi data secara mendadak dan dibutuhkan segera, terkadang unit kerja tidak dapat memperoleh data yang diminta atau terlambat menyediakan data yang dibutuhkan.

2. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal dan terintegrasi

Perkembangan teknologi yang ada di Sekretariat Kabinet khususnya di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menuntut penggunaan yang maksimal. Banyaknya sistem yang digunakan merupakan contoh nyata dari pemanfaatan dari teknologi itu sendiri. Namun pada pelaksanaannya, penggunaan sistem informasi yang ada tidak serta merta mengalihkan penggunaan dari manual kertas ke sistem. Hal-hal terkait administrasi yang seharusnya tidak menggunakan kertas, tetapi masih tetap digunakan seperti biasa. Kegiatan-kegiatan yang secara sistem sudah dibangun seperti pembuatan dokumen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai yang menjadi tidak relevan lagi dikarenakan masih dibutuhkannya dokumen fisik. Selain itu banyak nya sistem yang dibangun namun tidak terintegrasi dengan *Single Sign on* (SSO) menjadi kendala sendiri dalam pengaksesannya dikarenakan perbedaan *username* dan *password* antara satu sistem dengan sistem yang lain.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Dilihat dari segi kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet maupun unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah sangat memadai, begitupun apabila dilihat dari tingkat pendidikannya. Namun, tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Kenyataan di lapangan

adalah terdapat ketimpangan pembagian beban kerja antar masing-masing SDM. Salah satu penyebabnya adalah pembagian SDM pada masing-masing unit kerja tidak disesuaikan dengan proporsi beban kerja dan disiplin ilmu yang dibutuhkan di unit kerja tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat tidak semua unit kerja merupakan bidang dengan isu krusial, sehingga pembagian SDM di suatu unit kerja perlu mempertimbangkan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. SDM dimaksud perlu dipetakan dan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja.

Hal ini berarti bahwa SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet merupakan SDM yang berkapasitas dan berkualitas. Namun apabila banyak dari SDM yang berkualitas ini pada kenyataannya tidak dapat berkontribusi secara optimal di unit kerja atau organisasi, dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan manajemen SDM yang ada.

4. Belum optimalnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

Salah satu fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara berkala melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ke lapangan. Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*).

Salah satu sistem yang telah dibangun dalam rangka memudahkan pelaksanaan fungsi tersebut adalah Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah tersebut belum dapat berjalan secara optimal mengingat Sekretariat Kabinet belum memiliki instrumen dan mekanisme/sistem yang memadai dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan/program pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan instrumen pemantauan dan evaluasi yang memadai mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan peran Sekretariat Kabinet sebagai *delivery assurance unit* yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan pemerintah tidak bisa dimonitor dengan baik implementasinya di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibangun instrumen atau mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan optimal dan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat.

Selain itu, perlu ada mekanisme untuk mengintegrasikan pemantauan dan evaluasi yang ada di Sekretariat Kabinet dengan yang dilakukan di Kementerian/Lembaga.

E. Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama tersebut, diperlukan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, diperlukan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

2. Mengintegrasikan dan memaksimalkan penggunaan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang telah dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet sudah cukup baik. Namun langkah penting lainnya yang diperlukan adalah melakukan integrasi antar sistem yang sudah dibangun dan mendorong penggunaannya secara maksimal. Penggunaan yang maksimal bisa mengefisiensi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana yang ada dapat mempermudah kinerja dari pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Perbaiki manajemen pejabat/pegawai

Peningkatan kemampuan pejabat/pegawai melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, yang pelaksanaannya melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana perlu dilakukan sesuai dengan pemetaan pegawai melalui *talent management* berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan. Sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan bisa meningkatkan kompetensi dari pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dapat diarahkan dan dapat sesuai dengan minat dan kompetensi pejabat/pegawai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.


A. Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengikuti Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan telah mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai berikut:



2. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK)

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk tahun 2021, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 2.1
TARGET JUMLAH BERKAS REKOMENDASI PER-INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	91%

	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70%
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	91%
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2021

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021

DETAIL KEGIATAN	INPUT/ANGGARAN
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	334.558.000
- Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	334.558.000
Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	515.442.000
- Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	515.442.000
Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional Dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	242.286.000
- Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal	22.582.000
- Layanan Umum	82.800
- Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Internal	139.904.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja (IK) yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder*.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2021 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

TABEL 3.1
KATEGORI CAPAIAN KINERJA

N O.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Berikut adalah perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Tahun 2021. Sebelum itu akan ditampilkan *dashboard* capaian SIKT2 untuk tahun 2020.

Gambar 3.1
Dashboard capaian SIKT2 tahun 2020

01 Oktober 2020 - Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	0%	0%	0%	111.11%
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	0%	0%	0%	0%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	0%	0%	0%	0%
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	0%	0%	0%	111.11%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	0%	0%	0%	111.11%
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	0%	0%	0%	0%
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	0%	0%	0%	111.11%
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	0%	0%	0%	0%

Gambar 3.2
Dashboard capaian SIKT2 tahun 2021



TABEL 3.2
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi			% Capaian
			%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan	TW1	91	0 rek	0 rek	0 rek	0 rek	100	0
		TW2	91	0 rek	0 rek	0 rek	0 rek	100	0
		TW3	91	3 rek	3 rek	1 rek	1 rek	100	108,89
		TW4	91	4 rek	4 rek	4 rek	4 rek	100	108,89

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet								
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91	0 rek	0 rek	0 rek	0 rek	100	0
		TW2	91	1 rek	1 rek	1 rek	1 rek	100	108,89
		TW3	91	1 rek	1 rek	2 rek	2 rek	100	108,89
		TW4	91	1 rek	1 rek	4 rek	4 rek	100	108,89
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91	0 rek	0 rek	0 rek	0 rek	100	0
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW2	91	0 rek	0 rek	0 rek	0 rek	100	0
		TW3	91	1 rek	1 rek	0 rek	0 rek	100	0
		TW4	91	2 rek	2 rek	2 rek	2 rek	100	108,89
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan	TW1	91	0 rek	0 rek	0 rek	0 rek	100
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan	TW2	91	2 rek	2 rek	2 rek	2 rek	100	108,89
		TW3	91	3 rek	3 rek	2 rek	2 rek	100	108,89
		TW4	91	4 rek	4 rek	4 rek	4 rek	100	108,89

	transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet								
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	TW1	91	19 dok	19 dok	30 dok	26 dok	86,66	95,23
		TW2	91	24 dok	24 dok	36 dok	32 dok	88,88	97,67
		TW3	91	30 dok	30 dok	44 dok	40 dok	90,90	99,89
		TW4	91	52 dok	52 dok	53 dok	49 dok	92,45	101,59
Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW4	70	0 rek	0 rek	4 rek	3 rek	75	107,14
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	TW1	91	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100	108,89
		TW2	91	28 dok	28 dok	28 dok	28 dok	100	108,89
		TW3	91	40 dok	40 dok	40 dok	40 dok	100	108,89
		TW4	91	68 dok	68 dok	68 dok	68 dok	100	108,89
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan	TW4	C	-	-	6	6	-	B

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1, 2 dan 3 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	100	108,89
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	100	108,89

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	100	108,89
2	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	100	108,89

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di	91	92.45	101,59

	lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu			
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70	75	107,14
3	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	91	100	108,89
4	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C	B	B

Sasaran 1 dan 2

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, capaian di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi apabila dirinci capaiannya berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai berikut: dari target **4 (empat) berkas**, dalam pelaksanaannya diperoleh **4 (empat) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Penghitungan berkas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai berikut: dari target **4 (empat) berkas**, dalam pelaksanaannya diperoleh **4 (empat) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 2 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Penghitungan berkas rencana rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai berikut: dari target **2 (dua) berkas**, dalam pelaksanaannya diperoleh **2 (dua) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 2 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Penghitungan berkas rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai berikut: dari target **4 (empat) berkas**, dalam pelaksanaannya diperoleh **4 (empat) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 4 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh empat indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyelesaikan sebanyak **14 (empat belas) berkas rekomendasi** yang berkualitas yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (**capaiannya: 100%**). Rinciannya adalah sebagai berikut :

TABEL 3.6
CAPAIAN REALISASI KINERJA DI BIDANG ASISTEN DEPUTI PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2021

Kriteria Sasaran	Realisasi Kinerja		Capaian (%)
	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	100
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	100

Sasaran 3

Pada capaian di Bidang FO ini berdasarkan tabel 3.5 di atas apabila dirinci capaiannya berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut :

1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu

Penghitungan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu adalah sebanyak 53 dokumen. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **92,45%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Penghitungan dokumen rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah **75%**. Hal ini dikarenakan ada 3 saran yang telah ditindaklanjuti oleh Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari 4 saran yang diberikan oleh Inspektorat.

3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu

Penghitungan dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu adalah sebanyak 68 dokumen. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada indikator terakhir ini Kedeputian Bidang PMK menargetkan capaian dengan huruf “**C**” pada awal tahun. Namun hingga akhir tahun 2021 Kedeputian Bidang PMK bisa meraih huruf “**B**” di akhir tahun dikarenakan hanya melakukan revisi anggaran sebanyak **6 (enam)** kali pada tahun 2021. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian untuk indikator ini adalah dapat dikategorikan **memuaskan**.

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan manfaat kinerja yang efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah khususnya bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi memiliki peranan dan posisi strategis sebagai

penjembatanan kementerian/lembaga kepada Presiden dan monitoring kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga dalam rangka fungsi manajemen kabinet;

- b. Munculnya isu-isu penting bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi seperti implementasi penggunaan dana desa, penetapan daerah-daerah tertinggal baru, serta permasalahan kawasan transmigrasi yang berkembang di tengah masyarakat yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretaris Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas dan Program Nawa Cita yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi; dan
- c. Keterlibatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rapat-rapat koordinasi, FGD, kegiatan mandiri (pengumpulan data dan kunjungan lapangan) terkait penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun demikian, sangat disadari walaupun capaian kinerjanya sudah berada pada kategori **sangat baik**, sesungguhnya masih terdapat beberapa hal yang dapat dioptimalkan di masa mendatang. Upaya mencapai tujuan yang lebih baik dari saat ini perlu terus dilakukan, mengingat dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuannya sesungguhnya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- a. Kurang maksimalnya koordinasi yang telah dilakukan lintas kementerian/lembaga untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- b. Minimnya data dan informasi yang dimiliki mengingat beberapa program merupakan program baru yang perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi secara berkelanjutan.
- c. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang kurang dipahami oleh kementerian/lembaga mitra, sehingga kementerian/lembaga mitra kurang melibatkan Sekretariat Kabinet untuk berbagai program dan kebijakan yang sedang dijalankan.
- d. Unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hanya bermitra dengan 1 (satu) kementerian, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak banyak.

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalankan tugas dan fungsinya serta melakukan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi yang berkualitas kepada Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam pelaksanaan tugasnya untuk menyelenggarakan pemberian dukungan

pengelolaan manajemen kabinet serta turut aktif berperan serta juga dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi berkualitas dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung suatu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi, karena dalam beberapa kasus, hasil pemantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis. Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 3.7
BEBERAPA KEGIATAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT DARI ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PADA TAHUN 2021

Kegiatan	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 Terkait Kebijakan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan awal Narasi RKP Tahun 2022 secara umum telah mengakomodir pelaksanaan pembangunan di desa, seperti PKTD, BLT Dana Desa dan perkembangan BUMDesa. 2. Penetapan kebijakan penggunaan Dana Desa dalam RKP tahun 2022 perlu mempertimbangkan kewenangan desa, transparansi, dan akuntabilitas. 3. Perlu dikaji masukan dari kementerian/lembaga agar dana desa dapat digunakan untuk listrik desa dan pembangunan lintas desa dalam Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN). 4. Perlu peningkatan perencanaan pembangunan desa dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan program kementerian/lembaga dan daerah yang berada di desa sebaiknya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu 2 tahun sebelum pelaksanaan. c. Perlu dukungan standarisasi teknis dari kementerian/lembaga terkait. d. Perlu kolaborasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.
<p>Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal dinilai berhasil dengan meningkatnya status IDM yang signifikan, yaitu dari hanya terdapat 1 desa mandiri pada tahun 2018 menjadi 385 desa mandiri di tahun 2021, serta tidak terdapat status IDM desa sangat tertinggal di tahun 2021. 2. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan upaya yang baik karena dapat mendorong keterlibatan swasta untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini kiranya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. 3. Mempertimbangkan hal tersebut, kami berpendapat permohonan Gubernur Kalimantan Barat kepada Presiden agar berkenan menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dipenuhi sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah atas keterlibatan swasta dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa serta dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal.
<p>Revitalisasi BUMDesa, Industrialisasi Perdesaan, Kemitraan, dan Upaya Pemulihan Ekonomi Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendesa PDTT perlu menyusun database BUMDesa untuk mengetahui persebaran dan status perkembangan BUMDesa. 2. Dalam mendorong percepatan revitalisasi BUMDesa perlu: <ul style="list-style-type: none"> a. adanya bimbingan dari pendamping dan penyuluh; b. didorong untuk melakukan kemitraan baik antara BUMDesa maupun para pemangku kepentingan; dan c. adanya proteksi agar BUMDesa tidak mematikan usaha masyarakat desa. BUMDesa perlu diarahkan sebagai mitra kerja dari produk unggulan desa dan bukan sebagai kompetitor. 3. Diperlukan pelatihan manajerial dan penggunaan teknologi tepat guna secara terus menerus dan berkelanjutan kepada SDM BUMDesa. 4. Penguatan BUMDesa harus saling berkolaborasi dengan melalui visi bersama stakeholder yang terlibat, dukungan dari sarana dan prasarana, serta anggaran, pengembangan SDM BUMDesa.

<p>Pengembangan Aplikasi Dasbor Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dipastikan validitas data dan kontinuitas penyediaan data dari kementerian/lembaga terkait yang terdapat di dalam Dasbor Desa. 2. Perlu dipertimbangkan keamanan data dari aplikasi, dikarenakan data pada Dasbor Desa merupakan data confidential yang bukan merupakan konsumsi umum. 3. Perlu dilakukan identifikasi dan perincian kebutuhan data serta informasi yang diperlukan dalam aplikasi Dasbor Desa. 4. Perlu dilakukan koordinasi dengan Tim Satu Data dalam pengembangan aplikasi Dasbor Desa. 5. Dalam rangka pengembangan Dasbor Desa, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) oleh para K/L pemilik data dan aplikasi yang akan dibagi pakai dalam Dasbor Desa diantaranya adalah Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, BPKP, dan TNP2K, serta kementerian/lembaga pendukung diantaranya Setkab dan KSP.
<p>Rancangan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (RPermen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu mengevaluasi pelaksanaan dana desa tahun 2021 sebagai acuan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. 2. Sebelum RPermen ditetapkan agar terlebih dahulu dimintakan persetujuan Presiden, mengingat RPermendesa dimaksud memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis dan lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga. <p>Tindak lanjut: RPermen telah diberikan persetujuan Presiden melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0287/Seskab/PMK/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan ditetapkan melalui Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2022.</p>
<p>Evaluasi dan Rencana Pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada pemetaan terhadap BUMDesa/BUMDesa Bersama yang ada saat ini untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama ke depannya. 2. Perlu lebih ditingkatkan kemitraan dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/akademisi/bisnis dan komunitas untuk mendukung BUMDesa/BUMDesa Bersama dimaksud. <p>Tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendesa PDTT menyusun Rancangan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (RPermen). 2. RPermen telah diberikan persetujuan Presiden melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0405/Seskab/PMK/11/2021 tanggal 9 November 2021 dan ditetapkan melalui Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021.

<p>Perkembangan Penyaluran Dana Desa Tahun 2021 dan Kebijakan Penyaluran Dana Desa Tahun 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total Penyaluran Dana Desa sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 adalah sebesar Rp 65,15 triliun atau 90,48% dari pagu anggaran dengan rincian penggunaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Desa Reguler dan Mandiri sebesar Rp 41,36 triliun; b. Dana Desa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 4,12 triliun; dan c. Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp 19,67 triliun. 2. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, penyaluran Dana Desa perbulan November 2021 masih on the track. Namun demikian, terjadi penurunan penyaluran Dana Desa tahun 2021 perbulan November sebesar Rp 1 miliar rupiah atau 2%. 3. BLT DD tersebut telah disalurkan kepada 65,55 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 4. Jumlah desa yang telah menyalurkan BLT Dana Desa sampai dengan bulan Desember 2021 masih rendah yaitu sebesar 61.640 desa dari total 74.763 desa yang mendapatkan BLT Dana Desa. 5. Untuk kebijakan penyaluran Dana Desa Tahun 2022, terdapat beberapa penyesuaian dari kebijakan penyaluran Dana Desa Tahun 2021 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat earmarking 40% Dana Desa yang digunakan untuk BLT DD; b. penyaluran Dana Desa ditentukan waktu paling cepat dengan waktu paling lambat disetiap tahapnya; c. jumlah dana desa perdesa akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I tidak membutuhkan Peraturan Kepala Daerah; dan d. penyaluran BLT DD akan disalurkan setiap 3 bulanan. 6. Pada tahun 2022 earmarked 40% BLT DD menjadi kewajiban untuk dilaksanakan, sehingga apabila desa tidak memiliki KPM dan tidak menyalurkan BLT DD, maka dana earmarked untuk BLT DD tidak dapat disalurkan sehingga dana desa yang akan diterima oleh desa tersebut akan lebih kecil dibanding pagu yang ditetapkan. <p>Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan, BPKP dan Kemendesa PDTT perlu melakukan sosialisasi mekanisme relaksasi/top up BLT DD untuk kemiskinan ekstrem kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. 2. Kementerian Dalam Negeri dan Kemendesa PDTT agar menyampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait dengan rencana earmark Dana Desa 2022 dan penyesuaian kebijakan penyalurannya.
---	---

Selain itu juga **Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi** melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan

Presiden. Semua data ini diambil dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.8
HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2021

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Ratas tentang Penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Vaksinasi - Istana Merdeka 21 Januari 2021</p> <p>Berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021, para pimpinan K/L agar fokus pada upaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Beberapa proyek besar dan dana desa yang masuk ke seluruh desa di tanah air agar diarahkan kepada kegiatan program padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 18 Desa sudah mengusulkan pencairan bantuan tahap 1 (dalam bentuk padat karya) 2. Amenitas wisata dalam proses identifikasi dokumen (target bulan juli 2021) 3. Minggu ke 1 bulan Juli 2021, proses penyiapan bahan dan metode pelaksanaan kegiatan <p>Sudah dilakukan vokasi di 3 kabupaten (Donggala, Tojo, Una Una, Taninmbar) pada Juni 2021 selesai 15 angkatan.</p>
<p>Ratas tentang Lanjutan Percepatan Stunting - Istana Merdeka Jakarta 25 Januari 2021</p> <p>Presiden setuju dengan Wakil Menteri Keuangan bahwa selain koordinasi dan sinergi program, maka diperlukan koordinasi dan sinergi pendamping yang ada di ujung lapangan, seperti dengan pendamping penyuluh, pendamping PKH, dan pendamping desa yang fokus pada keluarga masyarakat di perdesaan, sehingga kegiatan tersebut dapat dikoordinasikan dengan layanan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan konsolidasi tenaga pendamping profesional pencegahan stunting telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021. 2. Kegiatan Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di desa telah memasuki tahap koordinasi pelaksanaan kegiatan, baik dalam lingkup internal kementerian maupun koordinasi eksternal dengan KSP
<p>Ratas tentang Penanganan Pandemi Covid-19 - Video Conference 16 Juli 2021</p>	<p>Laporan tindak lanjut dihimpun oleh Setkab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan berbagai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mendorong percepatan proses penyaluran BLT Dana Desa.

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Percepat penyaluran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan beras Sembilan bahan pokok (sembako) jangan sampai terlambat dan minggu ini harus keluar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Telah ditetapkan Surat Edaran Bersama Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 8/PK/2021 dan 02/PDP/2021 tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021. 3. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 yang pada diantaranya memberikan relaksasi penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa berupa penyaluran sekaligus untuk kebutuhan BLT Dana Desa selama 3 bulan.
<p>Ratas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 25 Juli 2021</p> <p>Sehubungan dengan BLT Dana Desa yang baru tersalurkan di 29.000 desa atau 33% dari total keseluruhan desa, maka Menteri Desa PDTT agar mempercepat penyaluran BLT Dana Desa</p>	<p>Laporan tindak lanjut dihimpun oleh Setkab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan berbagai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mendorong percepatan proses penyaluran BLT Dana Desa. 2. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 yang pada diantaranya memberikan relaksasi penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa berupa penyaluran sekaligus untuk kebutuhan BLT Dana Desa selama 3 bulan. 3. Sampai dengan 26 November 2021 telah disalurkan Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebesar Rp 19,42 triliun (67,45% dari target) disalurkan kepada 5,62 juta KPM.
<p>Ratas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Video Conference 2 Agustus 2021</p> <p>Perlu dipastikan agar BLT Desa telah diterima masyarakat mengingat masyarakat saat ini benar-benar memiliki beban yang secepatnya harus diringankan.</p>	<p>Laporan tindak lanjut dihimpun oleh Setkab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 yang pada diantaranya memberikan relaksasi penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa berupa penyaluran sekaligus untuk kebutuhan BLT Dana Desa selama 3 bulan. 2. Sampai dengan 26 November 2021 telah disalurkan Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebesar Rp 19,42 triliun (67,45% dari target) disalurkan kepada 5,62 juta KPM.
<p>Rapat Terbatas Penanganan Kemiskinan Ekstrem - Istana Merdeka 18 November 2021</p> <p>1) Data Penanganan kemiskinan ekstrem ditingkat desa belum terkonsolidasi by name by address. Oleh karena itu, data tersebut harus benar-benar terkonsolidasi.</p>	<p>1) Laporan tindak lanjut dihimpun oleh Setkab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa PDTT telah melakukan pengumpulan data kemiskinan ekstrem yang melibatkan 1,59 juta relawan. 2. Keberlanjutan pengelolaan data menjadi tanggung jawab Sekdes, Kaur Pemerintahan, dan Kasi Pemerintahan. 3. Pemuktahiran data kewilayahan dan kelembagaan dilaksanakan setiap 6 bulan 4. Sampai dengan 17 November 2021 terkumpul: <ol style="list-style-type: none"> a. 45.514 desa b. 500.100 data RT c. 32 juta data keluarga

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>2) Penetrasi usaha besar dalam ekosistem perekonomian perdesaan jangan sampai merugikan ekonomi desa khususnya sektor pertanian dan mematikan pelaku ekonomi kecil atau mikro</p> <p>3) Menteri Sosial dan Menteri Desa PDTT segera merealisasikan tambahan BLT Dana Desa dan Kartu Sembako pada awal Desember 2021</p>	<p>d.95,95 juta data warga.</p> <p>(sumber : bahan ratas Mendesa PDTT 18 November 2021)</p> <p>2) Laporan tindak lanjut dihimpun oleh Setkab: Kemendes PDTT telah menjajaki rencana kerja sama dengan Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia atau Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) dalam rangka mendukung kolaborasi antara perusahaan BUMN dan swasta dalam mendukung peran BUMDesa dan BUMDesa Bersama menggerakkan perekonomian desa.</p> <p>3) Laporan tindak lanjut dihimpun oleh Setkab: 1. Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 yang diantaranya menetapkan: a. pemberian tambahan BLT Desa sebesar Rp 300 ribu di 35 kabupaten prioritas selama 3 bulan. b. Paling lambat tanggal 26 November 2021 dilakukan pendataan calon penerima tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021.</p>

C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan dana tetapi juga mencapai aspek efektivitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak- banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektivitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian Realisasi Anggaran 2021

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja 2021, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebesar **Rp 1.095.286.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam**

rupiah) yang digunakan untuk mencapai **3 (tiga) sasaran kegiatan** yaitu “**Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan**”, “**Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**” dan “**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet**”.

Anggaran sejumlah Rp 1.095.286.000,00 tersebut kemudian mengalami revisi akibat pandemi Covid-19 di tengah tahun menjadi **Rp 586.863.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah)**. Pada tahun 2021 anggaran yang terserap sebanyak **Rp 498.146.049,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah)** atau sebesar **84,88%**.

Berikut adalah rincian serapan anggaran dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2021.


TABEL 3.9
RINCIAN REALISASI ANGGARAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2021

Kode	DETAIL KEGIATAN	Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	1.095.286.000	586.863.000	498.146.049	84,88
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
Kode	KEGIATAN	Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
ABP	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	334.558.000	182.806.000	168.556.975	92,20
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
Kode	KEGIATAN	Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
ABP	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan	512.442.000	276.851.000	246.210.074	88,93

	Manusia Dan Kebudayaan				
Sasaran Kegiatan:					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet					
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	22.582.000	3.360.000	2.390.000	71,13
EAC	Layanan Umum	82.800.000	79.160.000	51.984.000	65,66
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	139.904.000	44.686.000	29.005.000	64,90

TABEL 3.10
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

2020				2021			
Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian %	Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian %
975.000.000	298.602.000	288.417.904	96,58	1.095.286.000	586.863.000	498.146.049	84,88



Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.11
ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2021

Sasaran	Pagu Awal di PK	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	1.095.286.000	586.863.000	498.146.049	84,88	100

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi menganggarkan sebesar **Rp 586.863.000,00 (setelah revisi)** untuk melaksanakan pencapaian sasaran dimana realisasinya mencapai **84,88%** dengan capaian kinerja 100%. Mengingat dengan capaian kinerja yang telah tercapai dengan realisasi anggaran yang digunakan maka pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pandemi Covid-19 masih berdampak bagi proses kerja di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi terutama dari sisi anggaran. Pandemi Covid-19 juga telah membuat kegiatan pengumpulan data dan pemantauan kebijakan ke daerah-daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya bisa dimulai di awal tahun, namun pada tahun 2021 menjadi terbatas dilakukan di daerah dan pada triwulan akhir. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar **84,88%** merupakan realisasi anggaran yang **efisien**.

Capaian kinerja Tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021, untuk sasaran “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” telah dihasilkan *output* sebanyak 8 (delapan) berkas rekomendasi. Sementara itu, untuk sasaran “Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, telah dihasilkan *output* sebanyak 6 (enam) berkas rekomendasi. Dari 14 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah disampaikan dan disetujui** oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet (**capaiannya: 100%**).
2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai sebesar **Rp 498.146.049** atau **84,88%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 586.863.000,00 (setelah revisi)**. Untuk anggaran sendiri bisa dikatakan belum maksimal jika dilihat dari sisi penyerapannya. Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi cukup memberikan dampak yang signifikan. Namun, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran terutama di sisi anggaran di tahun 2021 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Di samping itu, perlu adanya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan mitra kerja. Melalui peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan informasi yang diperoleh dari mitra kerja, sehingga dapat menghasilkan kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Salah satunya dapat dilakukan dengan bersama-sama melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan.

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Ernawati, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Asri Ernawati, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rp334.558.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rp515.442.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Rp22.582.000,-

2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Rp82.800.000,-

3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Rp139.904.000,-

Total Anggaran

Rp1.095.286.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Asri Ernawati, S.H., M.H.

Matriks Realisasi Capaian Anggaran Asdep Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021

Kode	DETAIL KEGIATAN	Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	1.095.286.000	586.863.000	498.146.049	84,88
Sasaran Kegiatan :					
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
Kode	KEGIATAN	Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
ABP	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	334.558.000	182.806.000	168.556.975	92,20
Sasaran Kegiatan:					
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
Kode	KEGIATAN	Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
ABP	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	512.442.000	276.851.000	246.210.074	88,93
Sasaran Kegiatan:					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet					
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	22.582.000	3.360.000	2.390.000	71,13

EAC	Layanan Umum	82.800.000	79.160.000	51.984.000	65,66
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	139.904.000	44.686.000	29.005.000	64,90

Matriks Realisasi Capaian Kinerja Asdep Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VOL/TARGET	SATUAN													
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	11	RANCANGAN REKOMENDASI	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	11
SASARAN 1: Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan															
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	4	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4
Capaian			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Capaian			0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	4
SASARAN 2: Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan															
<i>Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan</i>	2	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2


<i>program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>																
Capaian			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
<i>Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet</i>	4	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4
Capaian			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4
SASARAN 3:																
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet																
<i>Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	68	Dokumen	4	0	8	4	8	4	4	8	4	12	4	8	4	
Capaian			4	0	8	4	8	4	4	8	4	12	4	8	4	
<i>Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	1	Layanan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Capaian			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<i>Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan</i>	52	Dokumen	15	3	4	7	0	0	5	0	1	5	2	10	15	

Capaian			15	3	4	7	0	0	5	0	1	5	2	10	52
---------	--	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LKJ OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist	
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2	LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1	LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3	Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4	Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4	Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitas
Operasional


 Ety Yuliaty